



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 152 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN
SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi publik dan akuntabilitas, perlu adanya kebijakan dan strategi implementasi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa untuk percepatan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang selaras dengan rencana strategis pembangunan daerah dan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dibentuk Tim Percepatan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Sekretariat Tim Percepatan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Percepatan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Sekretariat Tim Percepatan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang No 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Sekretariat Tim Percepatan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan dan *Integrated Strategic Plan* percepatan implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung Kegiatan Pengembangan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. memastikan keselarasan rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan strategis pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kepada SKPD terkait implementasi teknologi informasi dan komunikasi sesuai jadwal yang ditentukan dalam Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - d. menjadi tim pengawas pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - e. memberikan dukungan, rekomendasi dan atau solusi atas permasalahan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinir dan menghimpun data dan informasi teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Menyusun rancangan tahapan kegiatan percepatan implementasi teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - c. Menyusun rancangan draf kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Menyampaikan hasil rancangan dan strategi percepatan implementasi teknologi informasi dan komunikasi kepada Bupati Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Tim sebagaimana tercatum dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Kotawaringin Barat;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Oktober 2017



Tembusan, Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun ;
2. Wakil Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun ;
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun ;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 152 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	JABATAN	JABATAN TIM	TUGAS
1	2	3	4
I	TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pengarah	Tim Percepatan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan dan <i>Integrated Stategic Plan</i> percepatan implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung Kegiatan Pengembangan <i>E-Government</i> di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; b. memastikan keselarasan rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan strategis pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kepada SKPD terkait implementasi teknologi informasi dan komunikasi sesuai jadwal yang ditentukan dalam Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. d. menjadi tim pengawas pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di
2.	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Sekretaris	
6.	Kepala Bappeda	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
8.	Inspektur Kabupaten	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	

11.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	<p>lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;</p> <p>e. memberikan dukungan, rekomendasi dan atau solusi atas permasalahan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;</p> <p>f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;</p>
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
13.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota	
14.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota	
15.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota	


 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

 Hj. NURHIDAYAH, SH., MH

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 152 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	JABATAN	JABATAN TIM	TUGAS
1	2	3	4
I	SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
1.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Penanggung Jawab	Sekretariat Tim ppercepatan Implementasi teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas : a. Mengkoordinir dan menghimpunan data dan informasi teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Menyusun rancangan tahap kegiatan percepatan implementasi teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Kotawaringin Barat. c. Menyusun rancangan draf kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Kotawaringin Barat. d. Menyampaikan hasil rancangan dan strategi percepatan implementasi teknologi informasi dan komunikasi kepada Bupati Kotawaringin Barat.
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Ketua	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Layanan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	
7.	Kepala Seksi Tata Kelola <i>E-Government</i>	Anggota	

	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
8.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	
9.	Kepala Seksi Infrastruktur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	
10.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	Anggota	


 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

 Hj. NURHIDAYAH, SH., MH